

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sehubungan dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis berkesimpulan bahwa :

1. Balai Pemasarakatan memiliki peran dan kewenangan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana anak karena penelitian bapas merupakan sebagai acuan dan pedoman hakim dalam memutus perkara pidana anak karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anaksudah mengamanahkan bahwa demi kepentingan terbaik untuk anak maka anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi melalui keterlibatan BAPAS sehingga hasil Penelitian Kemasyarakatan (PK) berkualitas sehingga menjadi pertimbangan aparat hukum yang lain khususnya hakim. Peran dan fungsi Balai Pemasarakatan Semarang dalam rangka pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mensukseskan sistem peradilan anak, yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, pembinaan, serta pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tujuan daripada sistem peradilan anak dapat tercapai dengan maksimal, yaitu menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam menjalankan perannya terkait dengan pendampingan, Balai Pemasarakatan juga menjalankan fungsinya yaitu

melakukan penelitian kemasyarakatan dan menyampaikan hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut kepada hakim sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan huku. Peran dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Petugas Kemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Terkait dengan Kekuasaan Kehakiman yang memberikan amanah kepada hakim untuk seluas-luasnya dalam memutuskan suatu perkara memang seharusnya tetap berpedoman pada landasan-landasan hukum seperti undang-undangan terkait dengan anak sehingga hak-hak anak tetap terlindungi dan tidak melanggar hak anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Hubungan Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi anak bahwa hasil Penelitian Kemasyarakatan akan memberikan petunjuk bagi Hakim tentang tindakan atau hukuman apa yang seharusnya dijatuhkan terhadap anak dengan memperhatikan kenakalan anak, hubungan orang tua dengan anak, keadaan sosial ekonomi keluarga, hubungan keluarga dan anak terhadap lingkungan sekitar. Akan tetapi data tersebut tidak membawa dampak positif untuk memberikan putusan yang adil dan terbaik bagi anak, sanksi yang diberikan Hakim hanya berupa sanksi pidana penjara, dan pidana bersyarat.

4.2. Saran

Dapat peneliti sampaikan saran-saran terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Di dalam proses penyelesaian perkara anak hendaknya ditunjang dengan profesional aparat penegak hukum yang memahami, mempunyai dedikasi tinggi serta berminat terhadap permasalahan anak sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap anak adalah demi kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik anak.
2. Hendaknya Penjelasan mengenai apabila putusan pengadilan mengenai tindak pidana anak yang tidak disertai dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan akan berakibat batal demi hukum dijadikan Pasal bukan ditempatkan pada penjelasan Pasal demi Pasal agar dasar hukumnya lebih kuat.